

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan ide dari kombinasi kata "perlindungan" dan "hukum". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan mengacu pada suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi. Melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok adalah salah satu dari banyak aspek perlindungan ini. Hukum di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau kebiasaan yang disahkan oleh otoritas atau pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat secara formal untuk mengontrol masyarakat dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan, hukuman digunakan. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh otoritas atau pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berdasarkan definisi-definisi tersebut. Upaya ini dicapai melalui penegakan berbagai undang-undang yang sudah ada. Hukum Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu maupun kolektif dilindungi dan dihormati, lebih jauh lagi perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Hal ini berarti bahwa otoritas berwenang harus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku,

sehingga keadilan dapat terwujud dan masyarakat merasa aman dan terlindungi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hukum berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan rasa aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman atau ketidakadilan¹

Bagi Setiono, perlindungan hukum itu serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum. Perlindungan ini memiliki tujuan agar tercapa ketertiban dan kedamaian di masyarakat sehingga setiap orang dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap aspek kehidupan memiliki hak-hak asasi manusia yang dihargai dan dilindungi. Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan membantu saksi dan korban merasa aman. Bagian penting dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan hukum terhadap korban

¹ Tim hukum online, Perlindungan hukum: Pengertian, unsur, dan contohnya. 12 agustus 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

kejahatan, yang dapat dicapai melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

2.2 Pengertian Tindak Pidana.

Istilah "tindak pidana" merujuk pada segala bentuk perilaku atau aktivitas fisik seseorang yang melanggar hukum. Konsep ini tidak hanya mencakup tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga ketidakberlanjutan atau keengganan seseorang untuk bertindak dalam situasi tertentu yang seharusnya dilakukan, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindak pidana. Secara sederhana, tindak pidana dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas oleh peraturan hukum, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, subyek tindak pidana merupakan orang yang melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman. Perbuatan yang memenuhi syarat yang tercantum dalam undang-undang agar dapat dijatuhkan hukuman pidana. Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan hukum dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.³ Dari penjelasan sebelumnya, bisa diberi kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah individu yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum. Tindakan tersebut, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun kelalaian untuk bertindak, menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi

² Waruwu, Samueli. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur." (2022).

³ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019).

pelakunya. Pelaku tindak pidana dianggap melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan dan diancam dengan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD. Bisa dibilang, pelaku tindak pidana adalah individu yang terlibat dalam perilaku yang dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat dituntut secara hukum atas tindakannya.

2.3 Pengertian Anak

Anak adalah fase kehidupan yang menandai masa perkembangan dari bayi hingga remaja, yang ditandai dengan proses tumbuh kembang fisik, mental, emosional, dan sosial yang signifikan. Secara umum, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa atau batas usia hukum tertentu yang menetapkan kapan mereka dianggap dewasa secara hukum. Bisa dibilang anak dianggap sebagai aset berharga yang dapat memajukan bangsa. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pola pikir dan tata krama anak-anak mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena semakin banyak kasus di mana anak-anak menjadi pelaku tindak kejahatan di era sekarang. Jumlah kenakalan anak meningkat setiap tahunnya tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku negatif ini, termasuk pengaruh lingkungan, teknologi, dan kurangnya perhatian dari orang tua serta pendidik. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius agar anak dapat

bertumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik dan mampu memberi dampak positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.⁴

Di samping itu, anak-anak juga dianggap sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial dan budaya suatu masyarakat. Mereka belajar nilai-nilai, norma-norma sosial, dan budaya dari lingkungan mereka serta mengembangkan identitas mereka sendiri dalam interaksi dengan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pengertian anak tidak hanya mencakup dimensi fisik dan hukum, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang kompleks. Masa anak-anak adalah waktu yang penting dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan interpersonal yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Secara keseluruhan, anak-anak merupakan kelompok yang lemah dan perlu diberikan perhatian khusus dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional agar dipastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, perlindungan mereka terjamin, serta peluang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terbuka untuk mereka.⁵ Dan di bawah ini juga menjelaskan tentang pengertian anak dalam beberapa peraturan Undang-Undang.

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jelas bahwa sistem peradilan anak mencakup semua proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani pidana. Anak yang terlibat dapat berperan sebagai pelaku

⁴ Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25. hlm 14

⁵ Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta, Medpress Digital, 2014) hlm 5

kejahatan, korban kejahatan non-pidana, atau saksi kejahatan. Anak yang terlibat dalam kejahatan, yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai anak, adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, jika anak yang melakukan kejahatan berusia di bawah 12 tahun, ada opsi untuk memulangkan anak kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakan mereka ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di lembaga pemerintah atau LPKS di bidang kesejahteraan sosial selama paling lama enam bulan.

2. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh anak diatur. Keadaan saat ini disesuaikan dengan beberapa perubahan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 1(1), anak merupakan seseorang yang belum menikah antara usia 8 dan 18 tahun, dan undang-undang menetapkan bahwasanya usia minimal seorang anak yang bisa dituntut adalah delapan tahun. Anak di bawah usia delapan tahun bisa mendapat bimbingan dari orang tua, walinya, atau orang tua angkat mereka. Anak tersebut bisa diserahkan ke Kementerian Sosial oleh penyidik jika dia tidak dibina setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan.

Anak yang termasuk dalam golongan anak pidana, anak negara, dan anak sipil dapat mendapat pendidikan di LPA hingga usia maksimal 18 tahun. Bagi anak sipil yang dimasukkan ke dalam LPA (Lapas Remaja), masa penahanannya hanya dapat diperpanjang hingga usia 18 tahun.

2.4. Pengertian Narkotika.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang bisa bersumber dari bahan alami, buatan, atau campuran, yang menyebabkan rangsangan, halusinasi, hingga pada penurunan kesadaran. Dilain sisi dalam undang-undang terkait narkotika diartikan sebagai zat yang dibuat atau bersumber dari tanaman, yang menghasilkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan.⁶

Narkotika terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah ganja, opium, dan berbagai zat lainnya. Narkotika pada hakekatnya difungsikan untuk keperluan yang berkaitan dengan medis, atau dalam bidang penelitian akademik. Namun apabila narkotika digunakan dalam hal lain dan penggunaan yang tidak tepat atau penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan risiko dan bahaya yang signifikan bagi individu yang mengonsumsinya. Efek negatif dari penyalahgunaan narkotika termasuk kecanduan, kerusakan pada bagian tubuh, gangguan mental, dan bahkan kematian. Selain itu, dampak dari penyalahgunaan narkotika bukan hanya pengguna yang rasakan , tetapi juga oleh lingkungan sosial mereka. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, mengganggu keharmonisan keluarga, serta meningkatkan angka kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan negara. Maka dari itu, pengendalian serta pengawasan penggunaan narkotika

⁶ Humas BNN, Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan. 07 jan 2019 <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>

menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan tatanan sosial yang lebih luas.⁷

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga menjangkiti anak yang sedang menempuh pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi . Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 921.695 pelajar dan mahasiswa di Indonesia, atau sekitar 4,7 persen dari total populasi mereka, tercatat sebagai pengguna narkoba. Jumlah ini memperlihatkan tingkat penyalahgunaan yang mengkhawatirkan di kalangan generasi muda, menunjukkan perlunya tindakan preventif yang lebih serius dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

⁷ Dian Hardian Silalahi. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. (Sumatera Utara, Enam Media, 2020) hlm 5